

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan prinsip *Good University Governance* dalam perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, diperlukan arah kebijakan dan petunjuk teknis.
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan kesamaan pemahaman terkait mekanisme penyusunan anggaran diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan bersama.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Universitas Andalas Tahun 2023-2048 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2020-2024 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
2. Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disebut UKPA adalah Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas untuk periode 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas untuk Tahun 2024 diarahkan dalam rangka:

- a. Mendorong peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan oleh Kementerian, yaitu:
 1. Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wiraswasta (IKU 1);
 2. Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan di luar program studi atau meraih prestasi (IKU 2);
 3. Dosen yang berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi (IKU 3);
 4. Dosen yang memiliki Sertifikasi Kompetensi/ Profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional (IKU 4);
 5. Dosen yang berhasil mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri/pemerintah per jumlah dosen (IKU 5);
 6. Kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 (IKU 6);
 7. Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Kasus (*case method*) atau pembelajaran

- kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian dari bobot evaluasi (IKU 7); dan
8. Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang diakui Pemerintah (IKU 8).
- b. Mendorong peningkatan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi prioritas Universitas Andalas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Andalas 2020-2024.

Pasal 3

Untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja, penyusunan RKAT 2024 masing-masing UKPA diharuskan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. RKAT disusun dengan mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan rencana target kinerja tahun 2024 pada Rencana Strategis Universitas Andalas 2020-2024;
- b. RKAT disusun berdasarkan prioritas target kinerja yang diperjanjikan pimpinan UKPA dengan mendistribusikan anggaran ke setiap IKU dan IKSS secara proporsional;
- c. Target minimal masing-masing IKU mempedomani Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- d. UKPA masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus mengalokasikan minimal 10% dari pagu anggaran untuk kegiatan riset dengan output publikasi di jurnal internasional terakreditasi;
- e. Belanja perjalanan dinas kegiatan penunjang untuk pencapaian IKU disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kewajiban;
- f. Belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen dibatasi berjenjang sesuai pagu anggaran Fakultas/Unit dengan ketentuan pembatasan sebagai berikut:
 1. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran < **6 M** (*kecil dari 6 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **6%**;
 2. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran \geq **6 M s.d < 12 M** (*besar sama dengan 6 miliar sampai dengan kecil dari 12 miliar*), belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **5%**; dan

3. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran \geq **12 M** (*besar sama dengan 12 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **4%**.
- g. Fakultas/Unit yang membutuhkan pagu belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen melebihi batas maksimum tersebut harus menyampaikan permohonan kepada Rektor dengan alasan yang detail dan dapat diterima;
 - h. Fakultas/Unit diminta untuk mengurangi pembuatan/pencetakan backdrop/spanduk untuk kegiatan rapat, seminar, kuliah umum, wisuda dan lain-lain dalam ruangan di lingkungan kampus, dan mengoptimalkan pemanfaatan LCD proyektor sebagai pengganti backdrop/spanduk;
 - i. Penyediaan makanan/snack untuk rapat/kegiatan diminta untuk menyesuaikan dengan perkiraan kehadiran peserta rapat/kegiatan;
 - j. Pengadaan Pakaian Dinas (pakaian kerja) hanya dibolehkan sebanyak 1 (satu) stel per tahun per orang, jika ada rencana pengadaan pakaian untuk kegiatan khusus, maka harus mendapat izin dari Rektor;
 - k. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh UKPA masing-masing dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog, masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana diminta untuk menginputkan rencana pengadaan ATK dalam RKAT UKPA nya;
 - l. Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru D3/S1 diadakan satu pintu di Rektorat, masing-masing fakultas diminta tidak menginputkan pengadaan jaket almamater mahasiswa baru dalam RKAT UKPA nya, jika ditemukan ketika proses rewiu akan langsung diblokir;
 - m. Pengadaan ATK di lingkungan Rektorat dilakukan secara terpusat dan dianggarkan dalam UKPA Bidang II, yang dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog;
 - n. Semua kegiatan pengadaan barang/jasa, baik barang modal maupun bahan habis pakai di lingkungan Rektorat (Bidang/ Lembaga/ UPT / kantor) dianggarkan dalam UKPA Bidang II. Masing-masing Direktorat/ Lembaga/UPT dan Sekretariat Universitas mengusulkan perkiraan kebutuhan barang per tahun untuk disampaikan ke Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset;

- o. Proses pengadaan barang dan jasa harus mempedomani Peraturan Rektor Universitas Andalas nomor 5 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa yang sumber dananya bukan berasal APBN dan APBD. Prioritas untuk menggunakan produk dalam negeri (PDN)/TKDN. Jika ada kebutuhan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi, namun belum ada tersedia PDN/TKDN, maka penanggung jawab UKPA harus mengajukan surat permohonan izin impor kepada Rektor dengan melampirkan alasan dan dokumen pendukung untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
- p. Satuan harga (*unit cost*) belanja barang dan jasa diharuskan mengikuti standar harga satuan dan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Rektor, dan jika tidak terdapat dalam Peraturan Rektor, dapat mengacu kepada Standar Belanja Masukan (SBM) dan Standar Belanja Keluaran (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahunnya;
- q. Untuk pekerjaan fisik seluruh dokumen data dukung (RAB detail dan gambar perencanaan) harus di upload di aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi maka anggarannya akan di blokir;
- r. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu (biaya registrasi, biaya kalibrasi alat laboratorium, dan lain-lain) harus melengkapi data dukung berupa (brosur, *invoice*, *price list*, dan lainnya);
- s. Kegiatan dalam bentuk belanja pemeliharaan fasilitas dan peningkatan sarana prasarana dianggarkan dalam UKPA Bidang II, sedangkan untuk kegiatan penambahan sarana dan/atau pembangunan prasarana baru dianggarkan dalam UKPA Bidang IV.
- t. Untuk semua kegiatan yang terblokir diberikan batas waktu sampai dengan akhir triwulan satu (31 Maret) untuk melengkapi data dukung dan di upload ke aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi sampai dengan batas waktunya, maka anggaran tersebut tidak dapat direvisi (diblokir sampai akhir tahun) atau dipotong untuk dialihkan penggunaannya kepada UKPA lain yang membutuhkan.

Pasal 4

- (1) Arah, ketentuan, dan mekanisme penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dituangkan dalam Pedoman Penyusunan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024 yang tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Pedoman Penyusunan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024 harus diikuti dan dipatuhi oleh masing-masing UKPA dalam menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 21



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2024 UNIVERSITAS ANDALAS

**Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Universitas Andalas
September 2023**


KATA PENGANTAR

Universitas Andalas (UNAND) sebagai PTNBH harus menyusun dokumen lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024 yang harus disampaikan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas paling lambat tanggal 31 Oktober 2023 untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan pengesahan untuk bisa dilaksanakan mulai pada awal tahun anggaran 2024.

Ada perubahan mendasar dalam panduan ini berkaitan dengan penggunaan mata anggaran kegiatan atau Akun untuk pencatatan pendapatan UNAND, dan juga perubahan Akun untuk belanja dan pembiayaan. UNAND sampai pada akhir tahun 2023 ini masih akan menggunakan Akun yang biasa digunakan oleh PTNBLU, maka mulai pada RKAT UNAND 2024 sudah menggunakan Akun sendiri sebagai PTNBH. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, serta Direktorat Keuangan diminta segera melakukan sosialisasi kepada setiap UKPA di UNAND supaya terdapat kesamaan pemahaman.

Selanjutnya untuk lebih tertibnya sistem penganggaran UNAND, maka dipandang perlu suatu panduan yang akan digunakan sebagai pedoman perencanaan pada setiap Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (UKPA) dalam menetapkan program dan kegiatan sekaligus target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Panduan dimaksud tertuang dalam buku Pedoman Penyusunan RKAT UNAND Tahun 2024. Semoga dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan pelaksanaan penganggaran di UNAND tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel.

Padang, 25 September 2023
Rektor,

Prof. Dr. Yulandri, SH., MH
NIP 196207181988111001
REKTOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II KETERKAITAN ANGGARAN DENGAN PERENCANAAN	5
2.1 Program dan Rencana Kerja 2024 sesuai Renstra dan Kebijakan Umum UNAND5	
2.2 Target Kinerja UNAND Tahun 2024	16
BAB III KLASIFIKASI BELANJA, SUMBER PENDANAAN DAN STANDAR AKUN	20
3.1 Klasifikasi Belanja di UNAND	20
3.2 Sumber Pendanaan Anggaran UNAND dan Ketentuan Penggunaannya (APBN dan Non-APBN)	23
3.3. Standar Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	24
BAB IV PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024	37
4.1 Arah dan Kebijakan RKAT UNAND Tahun 2024	37
4.2 Mekanisme Input Data Perencanaan Anggaran	39
4.3. Pengalokasian Anggaran	46
4.4 Skedul Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	48
BAB V PROSEDUR REVISI ANGGARAN	49
5.1 Kewenangan dan Tahapan Revisi (Penanggungjawab Anggaran, Direktorat Perencanaan, Rektor, dan MWA)	49
5.2 Prosedur Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan	50
5.3 Prosedur Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program	52
5.4 Prosedur Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja	54
5.5 Prosedur Revisi Anggaran Antar UKPA	56
5.6 Prosedur Revisi Anggaran Perubahan Pagu	58
BAB VI PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator, Program dan Kegiatan.....	6
Tabel 2. 2 Indikator dan Target Kinerja.....	16
Tabel 2. 3 Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 3. 1 Kode Akun Sumber Dana.....	23
Tabel 3. 2 Standar Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	24
Tabel 4. 1 Jadwal Penyusunan RKAT.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas (UNAND) merupakan kumpulan dari RKAT masing-masing Unit Kerja Penanggung jawab Anggaran (UKPA) dan Satuan Unit Usaha (SUU). RKAT UNAND Tahun 2024 disusun berbasis kepada Kebijakan Umum Universitas Andalas Tahun 2023-2048 yang ditetapkan Majelis Wali Amanat (MWA), dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis UNAND 2020-2024. Sedangkan RKAT UKPA disusun berbasis kepada Renstra masing-masing Unit Kerja dengan menampung rencana kerja dan kebutuhan pendanaan sub unit yang ada di UKPA. Pada Fakultas/Sekolah penyusunan RKAT dimulai dari usulan rencana kerja dan anggaran setiap Departemen, program studi, laboratorium, dan lain-lain.

Pimpinan Fakultas/Unit/Bidang berkomitmen untuk memulai proses penyusunan anggaran dari unit terendah, sehingga anggaran memang merefleksikan kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan yang disediakan oleh UNAND. Prosedur ini dimaksudkan agar setiap unit kerja (mulai dari yang paling depan) memahami proses penyusunan anggaran di UNAND dan dapat terlibat secara aktif dalam proses penyusunan tersebut dengan cara menyiapkan anggaran unit kerjanya. Penyusunan RKAT di setiap UKPA harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Data Dukung dan Analisis Kebutuhan.

1.1 Latar Belakang

UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) ke-13 yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021. Sebagai PTNBH, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selain memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik, UNAND juga memiliki otonomi dalam pengelolaan non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan.

PTNBH UNAND setiap tahunnya harus menyiapkan RKAT yang berbasis kepada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Strategis 2020-2024. Adapun target kinerja untuk setiap Program dan Kegiatan dalam RKAT tahun 2024 mengacu kepada 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan oleh

Kemendikbudristek kepada Rektor, dan ditambah dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UNAND yang tertuang dalam Renstra Bisnis UNAND 2020-2024.

RKAT 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bisnis UNAND 2020-2024. Evaluasi pencapaian target kinerja di Renstra Bisnis hingga pertengahan tahun 2023 menjadi basis untuk menetapkan target kinerja tahun 2024. Rencana pendapatan untuk tahun 2024 berbasis kepada evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan tahun sebelumnya, dan pencapaian hingga bulan Agustus tahun 2023. Rencana pendapatan UNAND keseluruhan di tahun 2024, diestimasi dari berbagai sumber, diantaranya dari APBN rupiah murni, pinjaman dan hibah, penerimaan Universitas Andalas (PN-UNAND), Penerimaan Kerjasama (PN-Kerjasama), Penerimaan Insentif (PN-Insentif), dan lainnya. Demikian juga rencana belanja tahun 2024, berbasis kepada evaluasi terhadap realisasi belanja tahun sebelumnya dan realisasi belanja hingga bulan Agustus tahun 2023. Mulai tahun 2024, struktur RKAT UNAND juga mencakup anggaran pembiayaan, untuk memperlihatkan bagaimana UNAND membiayai defisit anggaran (rencana pendapatan yang lebih kecil dari rencana belanja) dan bagaimana UNAND pemanfaatan surplus anggaran (rencana pendapatan yang melebihi rencana belanja).

Proses reformasi perencanaan dan penganggaran di UNAND setelah menjadi PTNBH, memerlukan pemahaman yang baik dan komprehensif oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu sebuah dokumen pedoman yang memuat kebijakan umum dan berbagai prosedur serta tata cara proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan RKAT UNAND 2024, sangat diperlukan. Dokumen pedoman ini menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam menetapkan rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan, sasaran dan anggaran yang tertuang dalam RKAT masing-masing.

1.2 Tujuan

Buku pedoman penyusunan RKAT ini disusun untuk membakukan prosedur penyusunan dan perubahan dokumen penganggaran di UNAND sehingga terwujud

kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, kapan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Selain itu buku pedoman ini juga:

1. Sebagai acuan Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran (UKPA) di lingkungan UNAND dalam menyusun RKAT dan/atau melakukan perubahan RKAT unit kerja yang secara berjenjang akan diselaraskan dan diintegrasikan dalam RKAT UNAND 2024.
2. Tersusunnya standar yang baku untuk pola penyusunan dan revisi anggaran di UNAND.
3. Tersusunnya rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akurat, sehingga menjamin stabilitas pelaksanaan anggaran.
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran di UNAND.
5. Terlaksananya sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UNAND sebagaimana tertuang dalam Renstra Bisnis UNAND 2020-2024.

1.3 Dasar Hukum

Sebagai badan hukum pemerintah, UNAND berpedoman kepada regulasi-regulasi yang relevan di dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggarnya.

Dasar hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi dan Kegiatan Usaha;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Universitas Andalas Tahun 2023-2048;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas; dan
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Universitas Andalas.

BAB II

KETERKAITAN ANGGARAN DENGAN PERENCANAAN

2.1 Program dan Rencana Kerja 2024 sesuai Renstra dan Kebijakan Umum UNAND

Pada perubahan kedua Renstra Bisnis UNAND 2020-2024, telah ditetapkan secara keseluruhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UNAND pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 program dan 151 kegiatan, dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) UNAND.

Program dan rencana kerja 2024 bertujuan untuk mendorong meningkatnya capaian IKU yang menjadi prioritas UNAND sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis UNAND 2020-2024 serta sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Terkait dengan pencapaian IKU yang merupakan kontrak kinerja Rektor tersebut, terdapat 8 (delapan) IKU yang ditargetkan pencapaiannya kepada UNAND dan juga Perguruan Tinggi lain sebagaimana rincian berikut:

1. IKU 1: Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wiraswasta.
2. IKU 2: Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan di luar program studi atau meraih prestasi.
3. IKU 3: Persentase Dosen yang berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
4. IKU 4: Persentase Dosen yang memiliki Sertifikasi Kompetensi/ Profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional.
5. IKU 5: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri/pemerintah per jumlah dosen.
6. IKU 6: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

7. IKU 7: Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian dari bobot evaluasi.
8. IKU 8: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang diakui Pemerintah.

Selain itu juga terdapat juga 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang harus dicapai oleh UNAND, yaitu terdiri dari:

1. IKSS 1 : Rasio Afirmasi
2. IKSS 2 : Rangking PT di tingkat Internasional
3. IKSS 3 : Jumlah Mahasiswa Pascasarjana
4. IKSS 4 : Jumlah Tendik Bersertifikat Kompetensi
5. IKSS 5 : Jumlah Unit Layanan (labor, perpustakaan, dll) Tersertifikasi
6. IKSS 6 : Kinerja Pengelolaan Keuangan
7. IKSS 7 : Kinerja Pendapatan
8. IKSS 8 : Kinerja Tata Kelola

Selanjutnya untuk memudahkan dalam penyusunan RKAT dan penyusunan target kinerja tahun 2024, maka ditampilkan matrik keterkaitan IKU, IKSS, dengan masing-masing program dan kegiatan dalam Renstra UNAND sebagai tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Indikator, Program dan Kegiatan

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
Meningkatnya kualitas Lulusan Perguruan Tinggi				
IKU 1	Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Mendapat Pekerjaan yang Layak; Melanjutkan Studi; Menjadi Wiraswasta	P2	Peningkatan kualitas input mahasiswa	
			K4	Promosi dan roadshow universitas/ fakultas/departemen/ program studi
	Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan Studi atau menjadi wiraswasta	P7	K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1
			Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif	
			K29	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan
			K30	Kompetisi rencana bisnis/wirausaha mahasiswa
K31	Pendampingan, inkubasi dan pembiayaan start-up bisnis/wirausaha mahasiswa			

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
			K32	Kompetisi rencana bisnis/wirausaha mahasiswa dan Pengembangan Industri Kreatif
			K33	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi
			K34	Pelaksanaan <i>test TOEFL, IELTS, TOEIC</i> , dan pelatihan bahasa asing
			K35	Pelaksanaan <i>tracer study</i> dan pengembangan pusat karir
			K36	Pelaksanaan <i>job fair</i> dan <i>expo</i> kreativitas mahasiswa
			K37	Pelaksanaan program <i>fast track</i> S1-S2
			K39	Pengelolaan kegiatan pembelajaran/ kelas berbahasa Inggris sesuai standar internasional
			K40	Pelaksanaan <i>double degree/ twinning program</i> antar fakultas dan universitas di dalam dan luar negeri
			K42	Pelaksanaan <i>Summer Course</i>
			K46	Pelaksanaan <i>student exchange/ student mobility</i>
IKU 2	Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 Mendapat Pengalaman di Luar Kampus Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	P6		Pembinaan softskill, karakter dan prestasi mahasiswa K20 Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan K21 Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)/ Bimbingan Aktivitas Kemahasiswaan dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) K22 Pelaksanaan pelatihan/ Training Andalasian Character (TAC) K23 Pembinaan mahasiswa berbasis asrama K24 Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) K25 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa serta pembiayaan keikutsertaan mahasiswa UNAND di tingkat lokal/wilayah/nasional/internasional K26 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa serta pembiayaan keikutsertaan mahasiswa UNAND di tingkat lokal/wilayah/nasional/internasional K27 Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa UNAND berprestasi K28 Pelaksanaan <i>credit earning/transfer</i> mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
Meningkatnya kualitas Dosen Pendidikan Tinggi				
IKU 3	Dosen berkegiatan di Luar Kampus	P19	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	
	Presentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by Subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir		K90	Fasilitasi dosen mengikuti <i>World Class Program</i> (ex. <i>Sabatical leave, Post Doc, visiting professor, research fellow, dll</i>)
IKU 4	Praktisi (Dosen memiliki NIDN dan NIDK) Mengajar di Dalam Kampus	P19	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	
	Presentase dosen tetap berkualitas akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja		K38	Fasilitasi dosen dan Praktisi Mengajar dari luar kampus
			K44	Pembiayaan dosen asing dan <i>visiting/scholar professor</i>
			K85	Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri
			K86	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen
			K87	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi
			K88	Pelaksanaan reuiu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen
K89	Pembiayaan dosen mengikuti pelatihan, sertifikasi profesi, magang, dll			
IKU 5	Hasil Kerja Dosen digunakan oleh Masyarakat atau mendapat Rekognisi Internasional	P10	Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/global	
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat Rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen		K52	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah
			K53	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional
			K54	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah
			K55	Pembiayaan publikasi nasional dan produksi artikel ilmiah berstandar nasional
K56	Lokakarya/evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks nasional dan pengelolaan/akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional			

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
			K57	Lokakarya/evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks global dan pengelolaan/akreditasi jurnal bereputasi terindeks global
		P11	Penguatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan kualitas penelitian	
			K58	Sosialisasi penyusunan, seleksi dan penilaian proposal penelitian
			K59	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan
			K60	Produksi proseding, buku, dan tulisan ilmiah lainnya
			K61	Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian serta pemberian penghargaan bagi peneliti
		P12	Peningkatan pengabdian pada masyarakat dan diseminasi hasil penelitian	
			K62	Sosialisasi penyusunan, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)
			K63	Pelaksanaan/pembiayaan PPM
			K64	Seminar dan publikasi hasil PPM
			K65	Pembinaan daerah tertinggal, desa mitra dan bina lingkungan kampus
			K66	Monitoring dan evaluasi kegiatan PPM serta pemberian penghargaan bagi pelaku pengabdian
		P13	Penguatan kelembagaan riset (<i>science techno park</i> , pusat unggulan iptek, serta pusat studi)	
			K67	Pengembangan dan pengelolaan STP (<i>science techno park</i>)
			K68	Pengembangan dan pengelolaan pusat unggulan iptek (PUI)
		P14	Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), <i>prototype</i> , inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat	
			K69	Workshop drafting dan pembiayaan pengusulan paten/HKI
			K70	Sosialisasi dan promosi hasil riset dan <i>prototype</i> R&D serta <i>prototype</i> industri
			K71	Pelaksanaan expo dalam rangka menawarkan hasil riset dan produk inovasi pada investor serta pemberian penghargaan/reward
		P15	Penguatan riset unggulan/riset Kerjasama	
			K72	Pengelolaan klaster kelompok keilmuan, riset (<i>research group</i>) unggulan dan pusat-pusat studi/kajian
			K73	Implementasi hasil riset untuk advokasi sistem dan kebijakan publik
			K74	Implementasi kerjasama lembaga riset dan penguatan kerjasama hasil riset untuk pengabdian

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND	
		P16	Pengembangan start-up bisnis berbasis hasil riset atau komersialisasi HKI K75 Pengembangan tingkat kelayakan teknologi (TKT) hasil penelitian untuk komersialisasi produk K76 Implementasi kerjasama industri berbasis hasil penelitian K77 Inkubasi <i>start-up</i> bisnis sosial (<i>social enterprise</i>) and <i>private enterprise</i> berbasis hasil penelitian
Meningkatnya kualitas Kurikulum dan Pembelajaran			
IKU 6	Program Studi S1 dan D4/D3/D2 Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan Mitra	P27	Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama dalam negeri K140 Penjajakan, pengisian dan monev kerjasama dalam negeri K141 Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri P28 Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama luar negeri K142 Penjajakan, pemetaan kebutuhan, pengisian dan monev kerjasama luar negeri K143 Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri
IKU 7	Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif (Kelas S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi) Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>project-based learning</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	P4	Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran Kampus Merdeka K8 Implementasi pengambilan mata kuliah di luar prodi dalam kampus sendiri atau pengambilan mata kuliah di Perguruan Tinggi lain K9 Pelaksanaan magang mahasiswa bersertifikat di industri/ lembaga profesi/ lembaga lainnya K10 Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, KKN tematik berbasis hasil riset, dan kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial K11 Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi sivitas akademika K12 Penguatan SCL dan pengembangan proses <i>blended and cyber learning</i> K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan K15 Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
			K16	Pengembangan kurikulum berstandar nasional/ internasional
			K17	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
IKU 8	<p>Program Studi Berstandar Internasional (Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah)</p> <p>Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p>	P1	Pengembangan kapasitas dan kualitas program studi	
			K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan
			K2	Penyediaan fasilitas dan dukungan untuk atmosfer akademik program studi
			K3	Pelaksanaan akreditasi nasional program studi (BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri)
		P8	Penguatan Internasionalisasi	
			K41	Pengelolaan mahasiswa internasional, kegiatan darmasiswa, dan operasional Kantor Layanan Internasional
			K43	Pengusulan Program studi dan pelaksanaan akreditasi internasional
IKSS 1	Rasio Afirmasi	P3	Peningkatan Afirmasi dan beasiswa mahasiswa	
			K6	Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa
			K7	Pemberian bantuan/beasiswa untuk mahasiswa
IKSS 2	Rangking PT di tingkat Internasional	P8	Penguatan Internasionalisasi	
			K45	Penerimaan dan pembiayaan mahasiswa asing
		P17	Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT	
			K82	Pelaksanaan akreditasi institusi dan pemeringkatan berbasis ICT
IKSS 3	Jumlah Mahasiswa Pascasarjana	P9	Penguatan Pendidikan Profesi dan Sekolah Pascasarjana	
			K47	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)
			K48	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana UNAND
			K49	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana
			K50	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana
			K51	Pelaksanaan <i>double degree/twinning program</i> Pascasarjana
IKSS 4	Jumlah Tendik yang Bersertifikat Kompetensi	P20	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan	

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
			K92	Pembiayaan tendik mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri
			K93	Pembiayaan tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut S1/S2/S3
			K94	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi
			K95	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan
			K96	Pelaksanaan reuiu/evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga kependidikan
IKSS 5	Jumlah Unit Layanan (prodi, labor, perpustakaan, dll) Tersertifikasi	P5	Peningkatan optimalisasi pelayanan Perpustakaan dan Laboratorium	
			K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/departemen
			K19	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Laboratorium Sentral dan laboratorium di prodi/departemen/ fakultas
IKSS 6	Kinerja Pengelolaan Keuangan	P21	Peningkatan kemampuan SDM dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi	
			K135	Penyusunan dan rekonsiliasi serta reuiu laporan keuangan dan aset
			K136	Pelaksanaan reuiu dan audit internal secara rutin
IKSS 7	Kinerja Pendapatan	P29	Peningkatan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan aset dalam menghasilkan Penerimaan UNAND	
			K144	Pengelolaan kegiatan/operasional layanan kerjasama pendidikan dan pengelolaan aset
			K145	Pengelolaan kegiatan/operasional layanan Rumah Sakit
		P30	Pengelolaan kerjasama produktif dalam menunjang revenue generating activities (RGA)	
			K146	Pengelolaan kegiatan dan pengembangan kerjasama yang menghasilkan RGA
			K147	Sosialisasi/promosi untuk peningkatan RGA
			K148	Pengembangan dan pembentukan unit-unit usaha RGA
			K149	Pengelolaan dana abadi (umum dan wakaf)
		P31	Pengelolaan dan Pengembangan unit usaha dan bisnis	
			K150	Pendirian/pengembangan Unit Usaha dan unit-unit Bisnis untuk pendayagunaan aset
			K151	Pengelolaan operasional Unit Jasa Laboratorium, Unit Jasa Industry (UJI), Unit Bisnis dan Unit Usaha

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
IKSS 8	Kinerja Tata Kelola	P17	Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT	
			K78	Implementasi sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan <i>resource sharing (SmartCampus)</i>
			K79	Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit berbasis TIK
			K80	Implementasi Renstra Bisnis UNAND dan rencana aksi pencapaian target renstra universitas
			K81	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/departemen/prodi/ lembaga/ direktorat/ unit
		P18	Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu akademik	
			K83	Pelaksanaan audit dan tindak lanjut pasca audit sistem manajemen mutu perguruan tinggi
			K84	Evaluasi sistem penjaminan mutu akademik dan kajian pengembangan institusi
		P21	Peningkatan kemampuan SDM dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi	
			K97	Implementasi e-office dan unit layanan terpadu/PPID
			K98	Implementasi kearsipan berbasis teknologi informasi
			K99	Pelaksanaan survei kepuasan stakeholder
			K100	Pelaksanaan benchmarking untuk perbaikan berkelanjutan tata kelola layanan pendidikan
		P22	Peningkatan kualitas lingkungan belajar	
			K101	Pengelolaan dan penataan lingkungan belajar sesuai standar nasional pendidikan tinggi
			K102	Penambahan/pemeliharaan kelengkapan ruangan dan peralatan inventaris gedung kuliah
			K103	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah dan peralatan
		P23	Peningkatan kualitas lingkungan kerja	
			K104	Penerapan sistem keamanan dan kesehatan lingkungan kerja
			K105	Implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
K106	Pengelolaan/penataan lingkungan kerja sesuai standar green campus/ Kampus Sehat			
K107	Pengelolaan/operasional sarana dan fasilitas olahraga			
K108	Pengelolaan layanan lalu lintas, perparkiran, dan layanan transportasi kampus			

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
		K109	Pengelolaan sistem penanganan limbah dan sampah serta penurunan emisi kaca	
		K110	Penanganan darurat kesehatan/pandemi dan tanggap bencana	
		K111	Penambahan/renovasi sarana dan prasarana fisik kampus	
		K112	Penambahan kelengkapan kerja dan peralatan inventaris penunjang perkantoran	
		K113	Penambahan/renovasi sarana dan prasarana fisik Rumah Sakit	
		K114	Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan inventaris Rumah Sakit	
		P24	Pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen lingkungan terpadu	
		K115	Pelaksanaan Dies dan upacara hari besar nasional/ keagamaan	
		K116	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister dan doktor	
		K117	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas	
		K118	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa	
		K119	Pengelolaan dan penatausahaan aset/inventaris	
		K120	Pemeliharaan sarana/fasilitas fisik perkantoran dan peralatan inventaris kantor	
		K121	Pengelolaan operasional sarana pengairan, jaringan komunikasi dan kelistrikan kampus	
		K122	Pengembangan layanan terintegrasi berbasis <i>office automation</i>	
		K123	Implementasi Satu Data UNAND dan digitalisasi data universitas/ fakultas/ departemen/prodi	
		K124	Implementasi dan pengembangan sistem informasi penunjang kegiatan akademik dan non-akademik	
		P25	Penguatan sistem manajemen kinerja UNAND	
		K125	Implementasi, revisi/evaluasi Renstra Bisnis UNAND dan rencana aksi pencapaian target renstra universitas	
		K126	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/departemen/prodi/ lembaga/ direktorat/ unit	
		K127	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja	
		K128	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran	
		K129	Perencanaan berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen risiko	

IKU/ IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Program & Kegiatan Renstra UNAND		
		K130	Implementasi pengarusutamaan gender dalam penganggaran	
		K131	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan	
		K132	Pengembangan tata kelola UNAND serta pengelolaan WCU dan sertifikasi sistem manajemen mutu	
		K133	Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen kinerja UNAND	
		K134	Pelaksanaan evaluasi dan pengukuran/ pelaporan kinerja serta pemberian penghargaan pencapaian kinerja	
		P26	Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi	
		K137	Implementasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko	
		K138	Pelaksanaan audit khusus menindaklanjuti temuan BPK dan temuan lainnya	
		K139	Implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM) dan Reformasi Birokrasi	

2.2 Target Kinerja UNAND Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya dirubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 210/M/2023, maka UNAND menetapkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dalam Renstra UNAND Tahun 2020-2024, serta pemilik *key performance indicator* (KPI).

Tabel 2. 2 Indikator dan Target Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Pemilik KPI	2022		2023	2024
			Target	Capaian	Target	Target
1.	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan, b. melanjutkan studi; c. menjadi wiraswasta.	WR 1	60%	52,27%	80%	80%
2.	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	WR 1	25%	18,92%	25%	25%
3.	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	WR 3	30%	20,49%	30%	30%
4.	Persentase dosen tetap ; a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	WR 3	50%	49,91%	50%	50%
5.	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	LPPM	1	7,59	1	3
6.	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	WR 4	50%	92,31%	50%	50%
7.	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	WR 1	50%	29,21%	50%	50%
8.	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	LPM	5%	28,00%	10%	40%
9.	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		BB	BB	A	A
10.	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL minimal 80		80	89,02%	80	80

Adapun formula penghitungan 8 (delapan) Capaian Indikator Kinerja Utama, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 210/M/2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama

IKU	FORMULA PENGHITUNGAN
<p>IKU 1</p>	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>
<p>IKU 2</p>	<p>Formula:</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>
<p>IKU 3</p>	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di</p>

IKU	FORMULA PENGHITUNGAN
	<p>perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>
IKU 4	<p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> <p>z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>
IKU 5	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>
IKU 6	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>
IKU 7	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>

IKU	FORMULA PENGHITUNGAN
IKU 8	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>

BAB III

KLASIFIKASI BELANJA, SUMBER PENDANAAN DAN STANDAR AKUN

3.1 Klasifikasi Belanja di UNAND

3.1.1 STRUKTUR RKAT

Struktur RKAT merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Pendapatan;
2. Belanja; dan
3. Pembiayaan.

3.1.2 STRUKTUR PENDAPATAN

Pendapatan UNAND dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Subsidi

Pendapatan Subsidi digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan yang bersumber dari subsidi dana pemerintah yaitu terdiri atas:

- a. Pendapatan Dana Pemerintah - Gaji dan Tunjangan PNS
- b. Pendapatan Dana Pemerintah – BP PTNBH
- c. Pendapatan Dana Pemerintah Lainnya

2. Pendapatan Layanan Pendidikan

Pendapatan Layanan Pendidikan digunakan untuk mencatat transaksi yang diperoleh dari calon Mahasiswa dan Mahasiswa atas pemberian jasa pendidikan, yaitu terdiri atas:

- a. Layanan Pendidikan Utama/Pokok
- b. Layanan Pendidikan Lainnya

3. Pendapatan Jasa Universitas

Pendapatan Jasa Universitas merupakan penerimaan dari jasa layanan selain jasa layanan pendidikan, yang meliputi:

- a. Pendapatan Klinik
- b. Pendapatan Rumah Sakit
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan, Konsultasi, Labor
- d. Pendapatan Jasa Penginapan;
- e. Pendapatan Jasa Percetakan dan Penginapan.

4. Pendapatan Pemanfaatan Aset

Pendapatan Pemanfaatan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari optimalisasi aset yang tidak digunakan untuk jasa layanan pendidikan, meliputi:

- a. Pendapatan Sewa;
- b. Pendapatan Kerjasama Operasi.

5. Pendapatan Hasil Agribisnis

Pendapatan Hasil Agribisnis merupakan penerimaan yang berasal dari hasil usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan produk hasil olahan hasil agribisnis lainnya.

6. Pendapatan Kerjasama

Pendapatan Kerjasama merupakan imbalan yang diperoleh dari kerjasama dengan Pihak Ketiga, terdiri atas:

- a. Kerjasama Tridharma;
- b. Kerjasama Selain Tridharma.

7. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan yang berasal dari pemberian yang dilakukan secara sukarela baik berupa uang maupun barang, bersumber dari:

- a. Hibah Dalam Negeri
- b. Hibah Luar Negeri

8. Pendapatan Unit Usaha

Pendapatan Unit Usaha merupakan penerimaan yang berasal dari Unit yang ditetapkan dan dikelola secara komersil untuk menghasilkan barang atau jasa.

9. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya merupakan penerimaan yang berasal selain dari pendapatan yang disebutkan diatas.

3.1.3 STRUKTUR BELANJA

Belanja UNAND dikelompokkan atas:

a. Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai UNAND (ASN dan Non ASN). Pegawai Non ASN merupakan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diangkat oleh Rektor.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan UNAND.

c. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset tak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi yang ditetapkan.

d. Belanja Unit Usaha.

Belanja Unit Usaha merupakan pengeluaran yang digunakan untuk Unit yang ditetapkan dan dikelola secara komersil untuk menghasilkan barang atau jasa.

e. Belanja Bantuan, Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut

Belanja Bantuan adalah: pengeluaran berupa uang atau barang yang diberikan kepada civitas dan non civitas akademik miskin atau tidak mampu yang bersifat tidak terus menerus guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan UNAND.

Belanja Beasiswa adalah: pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

Belanja Bantuan Studi Lanjut adalah: bantuan yang diberikan untuk Pegawai UNAND (ASN dan Non ASN) yang telah habis masa beasiswanya tetapi belum menyelesaikan studi.

f. Belanja Lainnya.

Belanja Lainnya adalah belanja yang berasal selain dari belanja yang disebutkan diatas.

3.1.4 STRUKTUR PEMBIAYAAN

Pembiayaan UNAND meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

1. Pembiayaan Masuk

Pembiayaan Masuk terdiri dari:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan dan dana abadi;
- c. Hasil penjualan kekayaan UNAND;
- d. Penerimaan pinjaman.

2. Pembiayaan Keluar

Pembiayaan Keluar adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal,

pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3.2 Sumber Pendanaan Anggaran UNAND dan Ketentuan Penggunaannya (APBN dan Non-APBN)

Bagan Akun Standar UNAND saat ini terdiri dari 4-digit angka untuk Kode Sumber Dana sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Kode Akun Sumber Dana

Kode Sumber Dana	Uraian
1	APBN - Gaji dan Tunjangan PNS
11	APBN - Gaji dan Tunjangan PNS
111	APBN - Gaji dan Tunjangan PNS
2	PN - UNAND
21	BP PTNBH
211	BP PTNBH
22	PN Layanan Pendidikan
221	PN Pengembangan Institusi
222	PN Selain Pengembangan Institusi
23	PN Jasa Universitas
231	Pendapatan Jasa Klinik
232	Pendapatan Jasa Rumah Sakit
233	Pendapatan Jasa Pelatihan, Konsultasi, Labor
234	Pendapatan Jasa Penginapan
235	Pendapatan Jasa Percetakan dan Penerbitan
24	PN Pemanfaatan Aset
241	PN Pemanfaatan Aset
25	PN Hasil Agribisnis
251	PN Hasil Agribisnis
26	PN Kerja Sama
261	PN Kerja Sama
27	PN Hibah
271	PN Hibah
28	PN Unit Usaha
281	PN Unit Usaha
9	Lainnya
99	Lainnya
999	Lainnya

3.3. Standar Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Bagan Akun Standar UNAND saat ini terdiri 6-digit angka untuk Kode Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Standar Akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kode Akun	Uraian
4	PENDAPATAN
41	PENDAPATAN SUBSIDI
411	Pendapatan Subsidi Pemerintah
4111	Pendapatan Dana Pemerintah
411101	Pendapatan Dana Pemerintah - Gaji dan Tunjangan ASN
411102	Pendapatan Dana Pemerintah - BP PTNBH
411199	Pendapatan Dana Pemerintah - Lainnya
42	PENDAPATAN LAYANAN PENDIDIKAN
421	Pendapatan Layanan Pendidikan Utama/Pokok
4211	Pendapatan Layanan Pendidikan Utama/Pokok
421101	Pendapatan UKT
421102	Pendapatan SPP D3
421103	Pendapatan SPP S1
421104	Pendapatan SPP S2
421105	Pendapatan SPP S3
421106	Pendapatan SPP Profesi
421107	Pendapatan SPP Spesialis
421108	Pendapatan SPP S1 dari Kerja sama
421109	Pendapatan SPP S2 dari Kerja sama
421110	Pendapatan SPP S3 dari Kerja sama
422	Pendapatan Layanan Pendidikan Lainnya
4221	Pendapatan Layanan Pendidikan Lainnya
422101	Pendapatan Pengembangan Institusi
422102	Pendapatan Komprehensif
422103	Pendapatan Wisuda
422104	Pendapatan <i>Translate</i>
422105	Pendapatan Pustaka
422106	Pendapatan Pendaftaran
422107	Pendapatan Legalisir
422108	Pendapatan Remedial/ <i>Make Up Test</i>
422109	Pendapatan Semester Pendek
422110	Pendapatan Matrikulasi

Kode Akun	Uraian
422111	Pendapatan Disertasi
422112	Pendapatan Praktikum
422199	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan lainnya
43	PENDAPATAN JASA UNIVERSITAS
431	Pendapatan Jasa Layanan Medis
4311	Pendapatan Klinik
431101	Pendapatan Klinik Medika Andalas
4312	Pendapatan Rumah Sakit
431201	Pendapatan Rumah Sakit UNAND
431202	Pendapatan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut
432	Pendapatan Jasa Pelatihan, Konsultasi, Labor
4321	Pendapatan Jasa Pelatihan
432101	Pendapatan Jasa Pelatihan
4322	Pendapatan Jasa Konsultasi
432201	Pendapatan Jasa Konsultasi
4323	Pendapatan Jasa Laboratorium
432301	Pendapatan Laboratorium Bahasa
432302	Pendapatan Laboratorium Kedokteran
432399	Pendapatan Laboratorium Lainnya
4324	Pendapatan Jasa Uji Teknis
432401	Pendapatan Uji Beton
433	Pendapatan Jasa Penginapan
4331	Pendapatan Jasa Penginapan
433101	Pendapatan Asrama
433102	Pendapatan Rusunawa
434	Pendapatan Jasa Percetakan dan Penerbitan
4341	Pendapatan Jasa Percetakan dan Penerbitan
434101	Pendapatan Percetakan dan Penerbitan
44	PENDAPATAN PEMANFAATAN ASET
441	Pendapatan Sewa
4411	Pendapatan Sewa
441101	Pendapatan Sewa Tanah
441102	Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan

Kode Akun	Uraian
441103	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
442	Pendapatan dari Kerja Sama Operasi
4421	Pendapatan dari Kerja Sama Operasi
442101	Pendapatan Hasil Kerja Sama Operasi (KSO)
45	PENDAPATAN DARI HASIL AGRIBISNIS
451	Pendapatan dari Hasil Agribisnis
4511	Pendapatan dari Hasil Agribisnis
451101	Pendapatan dari Hasil Agribisnis
46	PENDAPATAN KERJASAMA
461	Pendapatan Kerjasama Tridharma
4611	Pendapatan Kerjasama Pendidikan
461101	Pendapatan Kerjasama Pendidikan - Pemerintah
461102	Pendapatan Kerjasama Pendidikan - Non Pemerintah
4612	Pendapatan Kerjasama Penelitian
461201	Pendapatan Kerjasama Penelitian - Pemerintah
461202	Pendapatan Kerjasama Penelitian - Non Pemerintah
4613	Pendapatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat
461301	Pendapatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat - Pemerintah
461302	Pendapatan Kerjasama Pengabdian Masyarakat - Non Pemerintah
462	Pendapatan Kerjasama Non Tridharma
4621	Pendapatan Kerjasama Non Tridharma
462101	Pendapatan Kerjasama Non Tridharma - Pemerintah
462102	Pendapatan Kerjasama Non Tridharma - Non Pemerintah
47	PENDAPATAN HIBAH
471	Pendapatan Hibah Uang
4711	Pendapatan Hibah Uang Dalam Negeri
471101	Pendapatan Hibah Uang Dalam Negeri - Perorangan
471102	Pendapatan Hibah Uang Dalam Negeri - Pemerintah
471103	Pendapatan Hibah Uang Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
4712	Pendapatan Hibah Uang Luar Negeri
471201	Pendapatan Hibah Uang Luar Negeri - Perorangan
471202	Pendapatan Hibah Uang Luar Negeri - Pemerintah
471203	Pendapatan Hibah Uang Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha

Kode Akun	Uraian
472	Pendapatan Hibah Barang
4721	Pendapatan Hibah Barang Dalam Negeri
472101	Pendapatan Hibah Barang Dalam Negeri - Perorangan
472102	Pendapatan Hibah Barang Dalam Negeri - Pemerintah
472103	Pendapatan Hibah Barang Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
4722	Pendapatan Hibah Barang Luar Negeri
472201	Pendapatan Hibah Barang Luar Negeri - Perorangan
472202	Pendapatan Hibah Barang Luar Negeri - Pemerintah
472203	Pendapatan Hibah Barang Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha
48	PENDAPATAN UNIT USAHA
481	Pendapatan Unit Usaha
4811	Pendapatan Unit Usaha
481101	Pendapatan Unit Usaha....
49	PENDAPATAN LAINNYA
491	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan
4911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan
491101	Pendapatan Jasa Giro
491102	Pendapatan Bunga Deposito
492	Pendapatan Denda
4921	Pendapatan Denda
492101	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan
493	Pendapatan Selisih Kurs
4931	Pendapatan Selisih Kurs
493101	Pendapatan Selisih Kurs
494	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi
4941	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi
494101	Pendapatan Bunga Deposito
499	Pendapatan Lain-Lain Lainnya
4991	Pendapatan Lain-Lain Lainnya
499199	Pendapatan Lain-Lain Lainnya
5	BELANJA
51	BELANJA PEGAWAI
511	Belanja Gaji dan Tunjangan

Kode Akun	Uraian
5111	Belanja Gaji
511101	Gaji Pokok ASN
511102	Gaji Pokok Dosen Tetap
511103	Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap
511104	Gaji Pokok Pegawai Lainnya Tetap
511105	Gaji Pokok Dosen Tidak Tetap
511106	Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tidak Tetap
511107	Gaji Pokok Pegawai Lainnya Tidak Tetap
511199	Pembulatan Gaji Pokok ASN
5112	Belanja Tunjangan ASN
511201	Tunjangan Suami/Istri
511202	Tunjangan Anak
511203	Tunjangan Struktural
511204	Tunjangan Struktural Non Nomenklatur
511205	Tunjangan Fungsional
511206	Tunjangan PPh
511207	Tunjangan Beras
511208	Tunjangan Lauk Pauk
511209	Uang Makan
511210	Tunjangan Kompensasi Kerja
511211	Tunjangan Umum
511212	Tunjangan Profesi Dosen
511213	Tunjangan Kehormatan Profesor
511214	Tunjangan Transportasi
511215	Tunjangan General Check Up
5113	Belanja Tunjangan Non ASN
511301	Tunjangan PPh
511302	Tunjangan Jabatan
511303	Tunjangan Fungsional
511304	Uang Makan
511305	Tunjangan Asuransi Kesehatan
511306	Tunjangan Asuransi Hari Tua
511307	Tunjangan Transportasi
511308	Tunjangan General Check Up
5114	Belanja Tunjangan Risiko Kerja
511401	Radiologi
512	Belanja Honorarium
5121	Belanja Honorarium

Kode Akun	Uraian
512101	Pengelola Keuangan
512102	Pengadaan Barang dan Jasa
512103	Pengelola Barang Milik UNAND
512104	Kepanitiaan
512199	Honorarium Lainnya
512	Belanja Insentif
5122	Belanja Insentif Diluar Jam Kerja
512201	Lembur
5123	Belanja Insentif Berdasarkan Jabatan/Berbasis Kinerja (Remunerasi)
512301	Pengelola
512302	Dosen
512303	Tenaga Kependidikan
512304	Pegawai Lainnya
5124	Beban Penghargaan/Prestasi
512401	Beban Penghargaan/Prestasi
52	BELANJA BARANG DAN JASA
521	BELANJA BARANG
5211	Belanja Bahan Habis Pakai
521101	Bahan Habis Pakai Perkantoran
521102	Bahan Habis Pakai Laboratorium dan Penelitian
521103	Bahan Habis Pakai Kerumahtanggaan
521199	Bahan Habis Pakai Lainnya
5212	Belanja Bahan Habis Pakai Klinik
521201	Bahan Habis Pakai Perkantoran
521202	Bahan Habis Pakai Laboratorium dan Penelitian
521203	Bahan Habis Pakai Kerumahtanggaan
521299	Bahan Habis Pakai Lainnya
5213	Belanja Barang Rumah Sakit
521301	Bahan Habis Pakai Perkantoran
521302	Bahan Habis Pakai Bahan Laboratorium dan Penelitian
521303	Bahan Habis Pakai Kerumahtanggaan
521399	Bahan Habis Pakai Lainnya
5214	Belanja Barang Persediaan
521401	Persediaan Barang Konsumsi
521402	Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian
521403	Persediaan Suku Cadang
521404	Persediaan Bahan Baku
521405	Persediaan Lainnya untuk dijual
521499	Persediaan Lainnya
522	BELANJA JASA
5221	Langganan Daya dan Jasa Kebutuhan Dasar
522101	Listrik
522102	Telepon
522103	Air
5222	Langganan Daya dan Jasa Peningkatan Kualitas
522201	Langganan Media Massa dan Jurnal
522202	Iklan dan Promosi
522203	Langganan Domain dan Web Hosting
522204	Langganan Akses Jaringan Global (Bandwidth Internet)
522205	Langganan Software
522299	Langganan Daya dan Jasa Lainnya
5223	Jasa Konsultasi/Profesi
522301	Jasa Konsultan
522302	Jasa Profesi
522303	Jasa Perorangan
5224	Sewa
522401	Sewa Tanah
522402	Sewa Kendaraan
522403	Sewa Peralatan dan Mesin Perkantoran
522404	Sewa Peralatan Penunjang Kegiatan
522405	Sewa Ruang, Gedung dan Bangunan
522499	Sewa Lainnya
5225	Royalti, Paten, Lisensi, HAKI
522501	Royalti, Paten, Lisensi, HAKI
522502	Royalti, Paten, Lisensi
522503	Hak atas Karya Intelektual
5226	Pajak Daerah
522601	Pajak Kendaraan Bermotor
522699	Pajak lainnya
5227	Retribusi

Kode Akun	Uraian
522701	Retribusi Jasa umum/Iuran Layanan Pembuangan Sampah
522799	Retribusi lainnya
5228	Iuran, Sertifikasi, Pendaftaran, Penghargaan
522801	Iuran Asosiasi/Keanggotaan Institusi
522802	Sertifikasi Profesional
522803	Pendaftaran Kepesertaan Kegiatan
522804	Penghargaan dan Pemberian Anugerah
522899	Iuran, Sertifikasi, Pendaftaran, Penghargaan Lainnya
523	BELANJA PEMELIHARAAN
5231	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523101	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523102	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
523103	Asuransi Peralatan dan Mesin
5232	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523201	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523202	Asuransi Gedung dan Bangunan
5233	Belanja Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan
523301	Pemeliharaan Jalan
523302	Pemeliharaan Irigasi
523303	Pemeliharaan Jaringan
5239	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
523901	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
524	BELANJA PERJALANAN DINAS
5241	Belanja Perjalanan Dinas Manajemen Dalam Negeri
524101	Perjalanan Dinas Manajemen Dalam Kota
524102	Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Dalam Provinsi
524103	Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Luar Provinsi
5242	Belanja Perjalanan Dinas Non Manajemen Dalam Negeri
524201	Perjalanan Dinas Non Manajemen Dalam Kota
524202	Perjalanan Dinas Non Manajemen Luar Kota Dalam Provinsi
524203	Perjalanan Dinas Non Manajemen Luar Kota Luar Provinsi
5243	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Manajemen
524301	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Manajemen

Kode Akun	Uraian
5244	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Non Manajemen
524401	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Non Manajemen
5249	Belanja Perjalanan Dinas dalam dan Luar Negeri Lainnya
524901	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri Lainnya
524902	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya
53	BELANJA MODAL
531	BELANJA MODAL ASET TETAP
5311	Belanja Modal Tanah
531101	Tanah
531102	Pembebasan Tanah
531103	Pembuatan Sertifikat Tanah
531104	Pengurukan dan Pematangan Tanah
531199	Lainnya
5312	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
531201	Peralatan dan Mesin
531299	Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
5313	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
531301	Gedung dan Bangunan
531399	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
5314	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
531401	Jalan
531402	Irigasi
531403	Jaringan
531499	Penambahan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan
5319	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
531901	Aset Tetap Lainnya
531999	Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya
532	BELANJA MODAL ASET TAK BERWUJUD
5321	Belanja Modal Software
532101	Software
532199	Penambahan Nilai Software
5322	Belanja Modal Lisensi
532201	Lisensi

Kode Akun	Uraian
5323	Belanja Modal Hasil Kajian Penelitian
532301	Hasil Kajian Penelitian
5324	Belanja Modal Hak Cipta
532401	Hak Cipta
5325	Belanja Modal Paten
532501	Paten
5329	Belanja Modal Aset Tak Berwujud Lainnya
532999	Aset Tak Berwujud Lainnya
54	BELANJA BANTUAN, BEASISWA DAN STUDI LANJUT
541	Belanja Bantuan
5411	Belanja Bantuan Civitas UNAND
541101	Belanja Bantuan Civitas UNAND
5412	Belanja Bantuan Non Civitas UNAND
541201	Belanja Bantuan Non Civitas UNAND
542	Belanja Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut
5421	Belanja Beasiswa Civitas UNAND
542101	Beasiswa Mahasiswa
542102	Beasiswa Dosen
542103	Beasiswa Tenaga Kependidikan
5422	Belanja Beasiswa Non Civitas UNAND
542201	Belanja Beasiswa Non Civitas UNAND
5423	Belanja Bantuan Studi Lanjut Civitas UNAND
542301	Bantuan Studi Lanjut Mahasiswa
542302	Bantuan Studi Lanjut Dosen
542303	Bantuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan
55	BELANJA KERJA SAMA
551	Kerja Sama
5511	Kerja Sama
551101	Barang dan Jasa
551199	Lainnya
56	BELANJA UNIT USAHA
561	Belanja Unit Usaha
5611	Belanja Unit Usaha A

Kode Akun	Uraian
561101	Pegawai
561102	Barang dan Jasa
561103	Modal
561104	Bantuan
561105	Kerjasama
561199	Lainnya
5612	Belanja Unit Usaha B
561201	Pegawai
561202	Barang dan Jasa
561203	Modal
561204	Bantuan
561205	Kerjasama
561299	Lainnya
58	BELANJA LAINNYA
581	BELANJA LAYANAN PERBANKAN
5811	Belanja Layanan Perbankan
581101	Administrasi Bank
581102	Transaksi Keuangan
589	Lainnya
5891	Lainnya
589101	Bunga
589199	Lain-Lainnya
59	PENYESUAIAN
591	PENYESUAIAN PERSEDIAAN
5911	Beban Pemakaian Persediaan
591101	Beban Persediaan Barang Konsumsi
591102	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan
591103	Beban Persediaan Suku Cadang
591104	Beban Persediaan Bahan Baku
591105	Beban Persediaan Lainnya untuk dijual
591199	Beban Persediaan Lainnya
592	PENYESUAIAN ASET TETAP
5921	Beban Penyusutan
592101	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
592102	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
592103	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kode Akun	Uraian
592199	Beban Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya
5922	Beban Reklasifikasi Aset Tetap
592201	Beban Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
592202	Beban Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
593	PENYESUAIAN ASET TAK BERWUJUD
5931	Beban Amortisasi
593101	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Software
593102	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lisensi
593103	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Hasil Kajian/Penelitian
593104	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Hak Cipta
593105	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Paten
593199	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
594	PENYESUAIAN PENURUNAN NILAI
5941	Beban Penyisihan Piutang Usaha
594101	Beban Penyisihan Piutang Mahasiswa
594102	Beban Penyisihan Piutang Rumah Sakit
594103	Beban Penyisihan Piutang Kerjasama
5942	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
594201	Beban Penyisihan Piutang Sewa
594202	Beban Penyisihan Piutang Bunga
594203	Beban Penyisihan Piutang Uang Muka Kerja
594204	Beban Penyisihan Piutang Kerugian UNAND
594205	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Lainnya
5949	Penurunan Nilai Lainnya
594901	Beban Pelepasan Aset
594902	Beban Persediaan Usang
594903	Beban Penghapusan Piutang
594904	Beban Penyesuaian Nilai Investasi
594905	Beban Penyesuaian Selisih Kurs
6	PEMBIAYAAN
61	PEMBIAYAAN MASUK
611	Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya
6111	Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya
611101	Pelampauan Target Penerimaan Unand

Kode Akun	Uraian
611102	Sisa Belanja akibat Penghematan dan Akibat lainnya
611103	Pelampauan Target Penerimaan dari APBN
612	Pencairan Dana Cadangan dan Dana Abadi
6121	Pencairan Dana Cadangan dan Dana Abadi
612101	Pencairan Dana Cadangan dan Dana Abadi
613	Hasil Penjualan Kekayaan Unand yang dipisahkan
6131	Hasil Penjualan Kekayaan Unand yang dipisahkan
613101	Hasil Penjualan Kekayaan Unand yang dipisahkan
614	Penerimaan pinjaman
6141	Penerimaan pinjaman
614101	Pinjaman perbankan dan lembaga keuangan
614102	Pinjaman pada Pemerintah Pusat/Daerah
615	Penerimaan Piutang
6151	Penerimaan Piutang Usaha
615101	Piutang Mahasiswa
615102	Piutang Rumah Sakit Pendidikan
615103	Piutang Kerjasama
615199	Piutang Usaha Lainnya
62	PEMBIAYAAN KELUAR
621	Pembentukan Dana Cadangan dan Dana Abadi
6211	Pembentukan Dana Cadangan
621101	Pembentukan Dana Cadangan
6212	Pembentukan Dana Abadi
621201	Pembentukan Dana Abadi
622	Pembayaran Utang
6222	Pembayaran Utang
622201	Pembayaran Utang
623	Investasi/Penyertaan Modal
6223	Investasi
622301	Investasi
63	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
631	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
6311	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
631101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024

4.1 Arah dan Kebijakan RKAT UNAND Tahun 2024

Mendorong peningkatan Efisiensi dan Efektivitas belanja Fakultas/Unit.

- Dalam rangka peningkatan efisiensi belanja Fakultas/Unit, maka rencana belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen UKPA dibatasi berjenjang sesuai pagu anggaran Fakultas/Unit dengan ketentuan pembatasan sebagai berikut:
 1. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran **< 6 M** (*kecil dari 6 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **6%**;
 2. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran **≥ 6 M s.d < 12 M** (*besar sama dengan 6 miliar sampai dengan kecil dari 12 miliar*), belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **5%**; dan
 3. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran **≥ 12 M** (*besar sama dengan 12 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **4%**.


Fakultas/Unit yang membutuhkan pagu belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen melebihi dari batas maksimum tersebut harus menyampaikan permohonan kepada Rektor dengan alasan yang detail dan dapat diterima.

- Mengurangi pembuatan/pencetakan backdrop/spanduk untuk kegiatan rapat, seminar, kuliah umum, wisuda dan lain-lain dalam ruangan di lingkungan kampus, dan mengoptimalkan pemanfaatan LCD proyektor sebagai pengganti backdrop/spanduk.
- Penyediaan makanan/snack untuk rapat/kegiatan diminta untuk menyesuaikan dengan perkiraan kehadiran peserta rapat/kegiatan.
- Pengadaan Pakaian Dinas (pakaian kerja) hanya dibolehkan sebanyak 1 (satu) stel per tahun per orang, jika ada rencana pengadaan pakaian untuk kegiatan khusus, maka harus mendapat izin dari Rektor.
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh UKPA masing-masing dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog, masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana diminta untuk menginputkan rencana pengadaan ATK dalam RKAT UKPA nya.
- Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru D3/S1 diadakan satu pintu di Rektorat, masing-masing fakultas diminta tidak menginputkan pengadaan jaket almamater mahasiswa baru dalam RKAT UKPA nya, jika ditemukan ketika proses rewiu akan langsung diblokir.


- Pengadaan ATK di lingkungan Rektorat dilakukan secara terpusat dan dianggarkan dalam UKPA Bidang II, yang dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog.
- Semua kegiatan pengadaan barang/jasa, baik barang modal maupun bahan habis pakai di lingkungan Rektorat (Bidang/ Lembaga/ UPT / kantor) dianggarkan dalam UKPA Bidang II. Masing-masing Direktorat/ Lembaga/UPT dan Sekretariat Universitas mengusulkan perkiraan kebutuhan barang per tahun untuk disampaikan ke Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset.
- Proses pengadaan barang dan jasa harus mempedomani Peraturan Rektor Universitas Andalas nomor 5 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa yang sumber dananya bukan berasal APBN dan APBD. Prioritas untuk menggunakan produk dalam negeri (PDN)/TKDN. Jika ada kebutuhan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi, namun belum ada tersedia PDN/TKDN, maka penanggung jawab UKPA harus mengajukan surat permohonan izin impor kepada Rektor dengan melampirkan alasan dan dokumen pendukung untuk mendapatkan persetujuan Rektor.
- Satuan harga (*unit cost*) belanja barang dan jasa diharuskan mengikuti standar harga satuan dan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Rektor, dan jika tidak terdapat dalam Peraturan Rektor, dapat mengacu kepada Standar Belanja Masukan (SBM) dan Standar Belanja Keluaran (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahunnya.
- Untuk pekerjaan fisik seluruh dokumen data dukung (RAB detail dan gambar perencanaan) harus di upload di aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi maka anggarannya akan di blokir.
- Untuk kegiatan-kegiatan tertentu (biaya registrasi, biaya kalibrasi alat laboratorium, dan lain-lain) harus melengkapi data dukung berupa (brosur, *invoice*, *price list*, dan lainnya).
- Kegiatan dalam bentuk belanja pemeliharaan fasilitas dan peningkatan sarana prasarana dianggarkan dalam UKPA Bidang II, sedangkan untuk kegiatan penambahan sarana dan/atau pembangunan prasarana baru dianggarkan dalam UKPA Bidang IV.
- Semua kegiatan yang terblokir diberikan batas waktu sampai dengan akhir triwulan satu (31 Maret) untuk melengkapi data dukung dan di upload ke aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi sampai dengan batas waktunya, maka anggaran tersebut tidak dapat direvisi (diblokir sampai akhir tahun) atau dipotong untuk dialihkan penggunaannya kepada UKPA lain yang membutuhkan.

4.2 Mekanisme Input Data Perencanaan Anggaran


Berikut adalah alur mekanisme input data Perencanaan Anggaran melalui aplikasi *espat.unand.ac.id*




1. Masuk ke halaman aplikasi.
2. Klik Menu Login dan masuk dengan Username dan Password yang telah dibagikan kepada masing masing operator fakultas dan unit kerja.




3. Pilih Modul Rincian Kertas Kerja
4. Klik tombol aksi untuk memilih Unit kerja/Fakultas




5. Pilih Fakultas/Unit Kerja masing
6. Pilih Jadwal/Periode penginputan Anggaran




7. Setelah memilih fakultas/unit maka akan tampil laman rencana kerja. Pada laman inilah kita melakukan input dan revisi rencana anggaran sesuai yang telah direncanakan.



8. Mulai menginput rencana kegiatan dengan membuat judul sub kegiatan sesuai dengan kegiatan di rencanakan oleh Fakultas/Unit,
9. Mengisi rentang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengisi target volume dan satuan, setelah itu klik tombol simpan





10. Untuk mengedit bisa mengklik tombol More dan pilih Edit Rincian Kegiatan.



11. Pilih Tanda (+) Untuk Memilih Kode Akun

12. Pilih Akun yang akan di gunakan lalu klik tombol simpan





13. Klik Tombol (+) pada akun untuk mengisi detail anggaran

14. Isikan Uraian detail kegiatan dan jumlah volume serta satuan dengan mengklik tombol Show Detail setelah itu klik tombol simpan.

1.IKU1		Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Mendapat Pekerj
.01.IKU1.P07		Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirusaha
06		Pembinaan Karir Mahasiswa
K38	+ Add More ▾	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma
A	Upload TOR	an Blangko Ijazah, translate ijazah, transkrip
525112	+ Add More ▾	Belanja Barang
-	More ▾	Blangko ijazah [7000 LBR]
-	More ▾	Blangko duplikat ijazah [8000 LBR]
-	More ▾	Blangko transkrip nilai [18000 LBR]

15. Klik More untuk Upload TOR masing-masing K (Kegiatan) yang berisikan penjelasan dan gambaran umum kegiatan yang direncanakan.

01.IKU1.P07		Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan
06		Pembinaan Karir Mahasiswa
K38	+ Add More ▾	Yudisium dan wisuda, pelepasan alumni diploma dan s
A	+ Add More ▾	Pengadaan Blangko Ijazah, translate ijazah, transkrip nilai
525112	+ Ad Upload Dokumen Pendukung	
-	Upload Dokumen Pendukung [BR]	
-	More ▾	Blangko duplikat ijazah [8000 LBR]
-	More ▾	Blangko transkrip nilai [18000 LBR]
-	More ▾	Blangko translate ijazah [2500 LBR]
-	More ▾	Blangko sertifikat


16. Untuk mengupload RAB, Data Dukung dan Analisis Kebutuhan, klik tombol More pada posisi AKUN dan pilih Upload Dokumen Pendukung.

17. Pilih Dokumen yang ingin di upload.

The screenshot displays a web application interface. On the left, a table lists various items with columns for 'Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Kon', 'Universitas Andalas (BP-PTNBH)', 'Layanan dan Operasional (BP-PTN', 'Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Me', 'Penguatan kompetensi lulusan da', 'Pembinaan Karir Mahasiswa', and 'Yudisium dan wisuda/pelepasan a'. Each row has '+ Add' and 'More' buttons. A modal window titled 'Upload Dokumen Pendukung' is open on the right. It shows a document ID '1612.01.IKU1.P07.006.K38.525112' and a description 'A. Pengadaan Blangko Ijazah, translate ijazah, transkrip nilai, dan bahan map ijazah'. Below this, there is a 'Jenis Dokumen' field with 'RAB' entered. A 'Choose File' button is highlighted with a blue arrow and the number '18'. The dialog also shows 'No file chosen' and a note 'Dalam Format .PDF/ .XLS/ .XLSX dengan Ukuran Maksimal 50MB'. At the bottom of the dialog are 'Simpan' and 'Tutup' buttons.

18. Klik Tombol choose File untuk mencari dokumen yang akan di upload dari drive computer selanjutnya klik tombol simpan

4.3. Pengalokasian Anggaran

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 01/UN16.WR4/PR.03/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023
	TANGGAL REVISI 1 : -
	TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023
	DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV
	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
	NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) : Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran
	DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan
	SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Majelis Wali Amanat
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Rektor Universitas Andalas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3. Wakil Rektor IV
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	4. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas	5. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi)	6. Unit-Unit UKPA (Rencana Kerja dan Anggaran UKPA)
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Bahan anggaran
	2. Komputer, Printer
	3. ATK
	4. Peraturan, Edaran, Dll
	5. Aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran
	2. Pengarsipan
PENGERTIAN	RUANG LINGKUP
Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan Pagu Anggaran adalah batas anggaran yang dituangkan dan disusun menjadi suatu rencana kegiatan anggaran tahunan yang disahkan	Pengalokasian anggaran tahun berjalan setiap unit sebagai penambah nilai manfaat dari proses pelaksanaan pekerjaan
TUJUAN	
Mengatur pembagian alokasi anggaran sesuai kebutuhan serta tercapainya output dan outcome yang di kehendaki	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		UNIT-UNIT UKPA (RKA-UKPA)	BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	MWA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Rektor menyampaikan Pembagian alokasi PAGU Anggaran ke Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur/ Lembaga/ Pimpinan Unit Lainnya yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA)						Bahan Evaluasi Tahun lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan	September (Minggu 4) Tahun Berjalan	Surat Keputusan Pagu Alokasi Anggaran	-
2	PA-UKPA membentuk Unit UKPA untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran UKPA (RKA-UKPA) dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan prestasi kerja						Target Penerimaan, Pengeluaran Jangka Menengah, Hasil Prestasi Kerja	September (Minggu 4) Tahun Berjalan	Dokumen Unit RKA-UKPA	-
3	Penyusunan RKA-UKPA berdasarkan Pedoman Penyusunan Anggaran (Ditetapkan Rektor) yang memuat Target Kinerja dan Pagu Anggaran oleh Unit-unit RKA-UKPA dan mengusulkan ke PA-UKPA untuk direviu jika telah sesuai di input dalam aplikasi espakat.unand.ac.id dan diajukan ke Wakil Rektor IV						Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun Berikutnya (Ketetapan Rektor), RKA-UKPA Unit-unit pada UKPA	Oktober (Minggu 1) Tahun Berjalan	Dokumen RKA-UKPA	-
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu (Tim) terhadap RKA-UKPA pada seluruh UKPA di Lingkungan UNAND yang tertuang pada aplikasi espakat.unand.ac.id						RKA-UKPA di Lingkungan UNAND, Reviu dengan kesesuaian luaran dan kewajaran biaya serta kesesuaian usulan dengan pagu alokasi	Oktober (Minggu 2) Tahun Berjalan	Dokumen Kompilasi RKA-UKPA	-
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA						Bahan dan penelaahan terhadap RKA-UKPA di Lingkungan UNAND	Oktober (Minggu 3) Tahun Berjalan	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)						RKA-UKPA menjadi satu kesatuan DPA-UKPA	Oktober (Minggu 3) Tahun Berjalan	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani	-
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas Selanjutnya hasil kompilasi yang sudah menjadi RKAT UNAND diajukan ke Rektor melalui Wakil Rektor IV						Beberapa RKA-UKPA (dalam DPA-UKPA) untuk dijadikan bahan kompilasi	Oktober (Minggu 4) Tahun Berjalan	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-
8	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya disampaikan ke Rektor untuk dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA)						Bahan DPA-UKPA, Evaluasi IKU, dll	Oktober (Minggu 4) Tahun Berjalan	RKAT yang akan di SAH kan MWA	-
9	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun Berikutnya yang telah di SAH kan oleh Majelis Wali Amanat (MWA)						Bahan Rencana Kerja, Anggaran Tahunan, Proyeksi Keuangan	Oktober (Minggu 4) Tahun Berjalan	Dokumen RKAT telah SAH	-

4.4 Skedul Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Untuk menjamin ketepatan waktu dalam penyusunan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), maka ditetapkan jadwal sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jadwal Penyusunan RKAT

No	Uraian	Jadwal Tentatif	Penanggung Jawab
1	Penyampaian Pedoman Penyusunan RKAT UNAND Tahun 2024	M3 September	Direktorat Perencanaan
	Penetapan dan Penyampaian SK Pagu Anggaran Tahun 2024	M3-M4 September	
2	Penyusunan dan Penginputan RKAT 2024 Fakultas/ Bidang/ Lembaga/ Unit	M1-M2 Oktober	Waka MWA, Ketua SAU, Wakil Rektor, Ka Lembaga, Dekan, Direktur, Sekretaris Universitas, Ka Unit/ SPI
3	Reviu dan Pembahasan RKAT 2024 Fakultas/ Bidang/ Lembaga/ Unit	M2-M3 Oktober	Direktorat Perencanaan
4	Kompilasi dan Penyesuaian Akhir RKAT UNAND 2024	M3-M4 Oktober	Direktorat Perencanaan dan Wakil Rektor IV
5	Penyampaian Dokumen Lengkap RKAT UNAND 2024 kepada MWA UNAND	M4 Oktober	Rektor dan Wakil Rektor IV
6	Pembahasan dan Pengesahan Dokumen RKAT UNAND 2024 oleh MWA UNAND	M1 November s/d M3 Desember	MWA dan Rektor
7	Penyampaian Dokumen RKAT UNAND 2024 kepada DIKTI Kemendikbudristek	M3-M4 Desember	Rektor dan Wakil Rektor IV

BAB V

PROSEDUR REVISI ANGGARAN

5.1 Kewenangan dan Tahapan Revisi (Penanggungjawab Anggaran, Direktorat Perencanaan, Rektor, dan MWA)

Revisi anggaran Fakultas/Unit dalam tahun berjalan akan diusahakan seminimal mungkin (efisiensi) sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal (efektif). Penyebab terjadi revisi anggaran disebabkan karena (Pasal 71 ayat 4 Peraturan Rektor UNAND Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana) adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar UKPA dalam satu program;
- Pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit kerja dalam UKPA, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dalam satu UKPA dan dalam satu program;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- Penerimaan dana dari Kerjasama; dan
- Penerimaan dana hibah.

Kewenangan dalam hal revisi anggaran juga diatur pada pasal 71 ayat 1 Peraturan Rektor UNAND Nomor 7 Tahun 2023, yaitu:



1. Kewenangan Majelis Wali Amanat (MWA), jika dilakukan atas perubahan program prioritas dan/atau perubahan pagu anggaran dengan ambang batas sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kewenangan Rektor, jika dilakukan atas usulan Penanggungjawab Anggaran untuk:
 - a. Pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar UKPA dalam satu program.
 - b. Pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit kerja dalam UKPA, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dalam satu UKPA dan dalam satu program.
 - c. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
 - d. Penerimaan dana dari kerjasama; dan
 - e. Penerimaan dana hibah.

Prosedur atau tata cara revisi merupakan serangkaian tahapan/tindakan untuk dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar memperoleh hasil yang diinginkan dari keadaan yang sebelumnya. Adapun prosedur revisi anggaran dapat dilihat dalam Satu Kegiatan, Antar Kegiatan dan Antar Program, Antar Jenis Belanja, Antar UKPA dan Perubahan Pagu.

5.2 Prosedur Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan


Pelaksanaan kegiatannya diawali dengan mengajukan usulan ke Rektor dengan mekanisme surat usulan revisi dengan tema Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan, yang diinput oleh UKPA masing-masing, direviu oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan kembali di approve oleh PA-UKPA yang menjadi Kewenangannya. Dapat dilihat pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 02.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 02/UN16.WR4/PR.03/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023
	TANGGAL REVISI 1 : -
	TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023
	DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS : Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan) DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Rektor Universitas Andalas
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Wakil Rektor IV
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	4. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas	
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi)	
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran	
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 POS 01 Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran	1. Bahan anggaran
2 POS 02 Revisi Anggaran Perubahan Pagu	2. Komputer, Printer
	3. ATK
	4. Peraturan, Edaran, DII
	5. Aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran
	2. Pengarsipan
PENGERTIAN	RUANG LINGKUP
Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan adalah merubah/mengganti kegiatan atau menambah/mengurangi volume atau satuan biaya dan lainnya dengan tidak merubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan	Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan meliputi penambahan/pengurangan kegiatan, volume atau satuan biaya tetapi tidak mengurangi target yang diharapkan
TUJUAN	
Menambah nilai atau prioritas utama kegiatan guna tercapainya target Rencana Strategis Universitas Andalas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	<p>Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA) mengajukan usulan kepada Rektor dalam hal Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan yang berisi :</p> <p>1. Dasar Hukum (menyangkut DIPA Rupiah Murni, Persetujuan RKAT oleh MWA, Peraturan Rektor, dll yang menguat Revisi)</p> <p>2. Usulan Revisi yang berisi; a. Tema Revisi adalah Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah atau Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap atau Revisi Administrasi b. Mekanisme Revisi adalah jika penambahan anggaran atau lanjutan pekerjaan atau penerimaan hibah (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah) dan jika pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan yang sama (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Tetap) dan jika perubahan dalam rumusan sasaran kinerja atau pergantian pejabat (bagian dari mekanisme Revisi Administrasi)</p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran dapat memuat (perubahan yang terjadi atau penjelasan pergantian pejabat atau rincian detail dari kegiatan, dll), yang perlu penjelasan penguat revisi</p> <p>4. Kelengkapan data dukung berupa; matrik semula menjadi, KAK, RAB, analisa kebutuhan, dll. Dan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Anggaran UKPA</p>	  <p>KOP - UKPA</p> <p>Nomor : B/ UN16.....PR.....2023 Tgl-Bi-Th Lamp. : Satu berkas Hal : <i>Usulan Revisi Anggaran</i></p> <p>Yth : Rektor Universitas Andalas</p> <p>1. Dasar Hukum a. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas b. Peraturan Rektor Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran c. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023</p> <p>2. Berasaskan ini diundikan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Tema Revisi adalah <ul style="list-style-type: none"> Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Perubahan Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan b. Mekanisme Revisi adalah <ul style="list-style-type: none"> Pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan yang sama </p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran : <ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan pejabat..... Matrik (semula-menjadi)..... Kerangka Acuan Kerja (KAK)..... Rencana Anggaran Biaya (RAB)..... Analisa Data Dukung Pelengkap Kegiatan..... </p> <p>4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa : <ul style="list-style-type: none"> Matrik (semula-menjadi)..... Kerangka Acuan Kerja (KAK)..... Rencana Anggaran Biaya (RAB)..... Analisa Data Dukung Pelengkap Kegiatan..... </p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Penanggungjawab Anggaran UKPA NIP.....</p>			<p>Bahan Evaluasi Tahun lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan, Prioritas Kegiatan Utama untuk Peningkatan Target Kinerja</p>	1 Hari	Surat Usulan Pengajuan Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan	-		
2	Rektor menyetujui usulan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama) dan meminta Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk membuka sistim aplikasi Perencanaan Penganggaran (https://espakat.unand.ac.id)						<p>Bahan kegiatan, KAK, RAB, Analisa data Dukung, dll</p>	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
3	PA-UKPA akan menginput usulan revisi yang diajukan sesuai kelengkapan data jika telah selesai memberitahu ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan						<p>KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, dll</p>	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu terhadap usulan yang di input pada aplikasi dengan tanda setuju untuk di Upprove oleh PA-UKPA sebagai Kewenangan PA-UKPA						<p>KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, untuk di Reviu</p>	2 Hari	RKAT UKPA dalam aplikasi Ter-Upprove ke aplikasi Sah	-
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA						<p>Bahan dan penelaahan terhadap DPA-UKPA di Lingkungan UNAND</p>	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)						<p>Revisi dalam DPA-UKPA</p>	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani PA-UKPA	-
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi Revisi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas						<p>Beberapa DPA-UKPA untuk dijadikan bahan kompilasi menjadi RKAT UNAND</p>	2 Hari	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-
8	Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan pada RKAT UKPA Tahun Berjalan di SAH kan oleh Rektor sebagai Pengguna Anggaran						<p>DPA-UNAND dalam RKAT UNAND</p>	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT telah SAH	-

5.3 Prosedur Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program

Pengajuan usulan ke Rektor dengan mekanisme surat usulan revisi dengan tema Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program, yang diinput oleh UKPA masing-masing, direviu oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan kembali di approve oleh PA-UKPA yang menjadi Kewenangannya. Dapat dilihat pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 03.


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 03/UN16.WR4/PR.03/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023
	TANGGAL REVISI 1 : -
	TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023
	DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) : Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program	
DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan	
SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Rektor Universitas Andalas
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Wakil Rektor IV
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	4. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas	
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi)	
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran	
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. POS 01 Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran	1. Bahan anggaran
2. POS 02 Revisi Anggaran Dalam Satu Kegiatan	2. Komputer, Printer
3. POS 06 Revisi Anggaran Perubahan Pagu	3. ATK
	4. Peraturan, Edaran, Dll
	5. Aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran
	2. Pengarsipan
PENGERTIAN	RUANG LINGKUP
Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program adalah merubah/mengganti Kegiatan dan Program, atau menambah/mengurangi volume atau satuan biaya dan lainnya dengan tidak merubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan	Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program meliputi penambahan/pengurangan kegiatan, volume atau satuan biaya pada Kegiatan dan Program tetapi tidak mengurangi target yang diharapkan
TUJUAN	
Menambah nilai atau prioritas utama kegiatan guna tercapainya target Rencana Strategis Universitas Andalas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU					
		BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET		
1	<p>Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA) mengajukan usulan kepada Rektor dalam hal Revisi Antar Kegiatan dan Antar Program yang berisi :</p> <p>1. Dasar Hukum (menyangkut DIPA Rupiah Murni, Persetujuan RKAT oleh MWA, Peraturan Rektor, dll yang menguat Revisi)</p> <p>2. Usulan Revisi yang berisi; a. Tema Revisi adalah Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah atau Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap atau Revisi Administrasi b. Mekanisme Revisi adalah jika penambahan anggaran atau lanjutan pekerjaan atau penerimaan hibah (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah) dan jika pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan yang sama (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Tetap) dan jika perubahan dalam rumusan sasaran kinerja atau pergantian pejabat (bagian dari mekanisme Revisi Administrasi)</p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran dapat memuat (perubahan yang terjadi atau penjelasan pergantian pejabat atau rincian detail dari kegiatan, dll), yang perlu penjelasan penguat revisi</p> <p>4. Kelengkapan data dukung berupa; matrik semula menjadi, KAK, RAB, analisa kebutuhan, dll. Dan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Anggaran UKPA</p>					Bahan Evaluasi Tahun lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan, Prioritas Kegiatan Utama serta Sasaran Program untuk Peningkatan Capaian Target Kinerja	1 Hari	Surat Usulan Pengajuan Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program	-		
2	Rektor menyetujui usulan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama) dan meminta Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk membuka sistim aplikasi Perencanaan Penganggaran (https://espatat.unand.ac.id)							Bahan kegiatan, KAK, RAB, Analisa data Dukung, dll	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
3	PA-UKPA akan menginput usulan revisi yang diajukan sesuai kelengkapan data jika telah selesai memberitahu ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan							KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, dll	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu terhadap usulan yang di input pada aplikasi dengan tanda setuju untuk di Upprove oleh PA-UKPA sebagai Kewenangan PA-UKPA							KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, untuk di Reviu	2 Hari	RKAT UKPA dalam aplikasi Ter-Upprove ke	-
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA							Bahan dan penelaahan terhadap DPA-UKPA di Lingkungan UNAND	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)							Revisi dalam DPA-UKPA	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani PA-UKPA	-
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi Revisi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas							Beberapa DPA-UKPA untuk dijadikan bahan kompilasi menjadi RKAT UNAND	2 Hari	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-
8	Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program pada RKAT UKPA Tahun Berjalan di SAH kan oleh Rektor sebagai Pengguna Anggaran							DPA-UNAND dalam RKAT UNAND	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT telah SAH	-

5.4 Prosedur Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja

Pengajuan usulan ke Rektor dengan mekanisme surat usulan revisi dengan tema Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja, yang diinput oleh UKPA masing-masing, direviu oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan di approve oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan yang menjadi Kewenangannya. Dapat dilihat pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 04.









 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 04/UN16.WR4/PR.03/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023
	TANGGAL REVISI 1 : -
	TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023
	DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV
	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
	NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) : Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja
	DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan
	SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Rektor Universitas Andalas
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Wakil Rektor IV
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	4. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas	
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi)	
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran	
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. POS 01 Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran	1. Bahan anggaran
2. POS 06 Revisi Anggaran Perubahan Pagu	2. Komputer, Printer
	3. ATK
	4. Peraturan, Edaran, Dll
	5. Aplikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran
	2. Pengarsipan
PENGERTIAN	RUANG LINGKUP
Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja adalah merubah/mengganti Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dengan	Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja meliputi pengantian Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tetapi tidak
TUJUAN	
Menambah nilai atau prioritas utama kegiatan guna tercapainya target Rencana Strategis Universitas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU						
		BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET			
1	<p>Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA) mengajukan usulan kepada Rektor dalam hal Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja yang berisi :</p> <p>1. Dasar Hukum (menyangkut DIPA Rupiah Murni, Persetujuan RKAT oleh MWA, Peraturan Rektor, dll yang menguat Revisi)</p> <p>2. Usulan Revisi yang berisi; a. Tema Revisi adalah Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah atau Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap atau Revisi Administrasi b. Mekanisme Revisi adalah jika penambahan anggaran atau lanjutan pekerjaan atau penerimaan hibah (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah) dan jika pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan yang sama (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Tetap) dan jika perubahan dalam rumusan sasaran kinerja atau pergantian pejabat (bagian dari mekanisme Revisi Administrasi)</p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran dapat memuat (perubahan yang terjadi atau penjelasan pergantian pejabat atau rincian detail dari kegiatan, dll), yang perlu penjelasan penguat revisi</p> <p>4. Kelengkapan data dukung berupa: matrik semula menjadi, KAK, RAB, analisa kebutuhan, dll. Dan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Anggaran UKPA</p>	 <p>KOP - UKPA</p> <p>Nomor : B/ ANJ16.....PR.....2023 Tjg-BH-Th Lamp. : Satu berkas Hal : <i>Usulan Revisi Anggaran</i></p> <p>Yth : Rektor Universitas Andalas</p> <p>1. Dasar Hukum a. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas b. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran c. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023</p> <p>2. Bersama ini dituliskan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Tema Revisi adalah • Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap • Perubahan Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja b. Mekanisme Revisi adalah • Pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan dan • Pergeseran antar keluaran/output dalam satu program</p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran : • Adanya perubahan pejabat</p> <p>4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dikempen data dukung berupa : • Matrik (semula-stempel) • Kemitraan Kerja (KAK) • Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Analisa Data Dukung Pelengkap Kegiatan</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Penanggungjawab Anggaran UKPA NIP</p>				Bahan Evaluasi Tahun lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan, Prioritas Kegiatan Utama serta Sasaran Program untuk Peningkatan Capaian Target Kinerja	1 Hari	Surat Usulan Pengajuan Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program	-			
2	Rektor menyetujui usulan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama) dan meminta Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk membuka sistem aplikasi Perencanaan Penganggaran (https://espatk.unand.ac.id)								Bahan kegiatan, KAK, RAB, Analisa data Dukung, dll	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
3	PA-UKPA akan menginput usulan revisi yang diajukan sesuai kelengkapan data jika telah selesai memberitahu ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan								KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, dll	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu terhadap usulan yang di input pada aplikasi dengan tanda setuju untuk di Uproove oleh dan menjadi kewenangan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan								KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, untuk di Reviu	2 Hari	RKAT UKPA dalam aplikasi Ter-Uproove ke aplikasi Saku	-
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA								Bahan dan penelaahan terhadap DPA-UKPA di Lingkungan UNAND	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)								Revisi dalam DPA-UKPA	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani PA-UKPA	-
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi Revisi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas								Beberapa DPA-UKPA untuk dijadikan bahan kompilasi menjadi RKAT UNAND	2 Hari	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-
8	Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program pada RKAT UKPA Tahun Berjalan di SAH kan oleh Rektor sebagai Pengguna Anggaran								DPA-UNAND dalam RKAT UNAND	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT telah SAH	-

5.5 Prosedur Revisi Anggaran Antar UKPA


Pengajuan usulan ke Rektor dengan mekanisme surat usulan revisi dengan tema Revisi Anggaran Antar UKPA, jika kebutuhan dan ketersediaan dari UKPA lainnya dan tidak merubah nilai dan target Indikator Kinerja secara keseluruhan dan diinput oleh UKPA masing-masing, direviu oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan di approve oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan yang menjadi Kewenangannya. Dapat dilihat pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 05.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 05/UN16.WR4/PR.03/2023 TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023 TANGGAL REVISI 1 : - TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023 DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV
	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
	NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) : Revisi Anggaran Antar UKPA
	DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan
	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Rektor Universitas Andalas 2. Wakil Rektor IV 3. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 4. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas 5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi) 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko 8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Bahan anggaran 2. Komputer, Printer 3. ATK 4. Peraturan, Edaran, DII 5. Aplikasi
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN 1. POS 01 Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran 2. POS 06 Revisi Anggaran Perubahan Pagu	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran 2. Pengarsipan
PERINGATAN Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	RUANG LINGKUP Revisi Anggaran Antar UKPA meliputi penggantian/penambahan Kegiatan/Volume/Biaya dalam Indikator Kinerja yang sama tetapi tidak mengurangi target dan capaian kinerja
PENGERTIAN Revisi Anggaran Antar UKPA adalah merubah/mengganti Kegiatan dalam satu Indikator Kinerja yang sama dengan tidak merubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan	
TUJUAN Menambah nilai atau prioritas utama kegiatan guna tercapainya target Rencana Strategis Universitas Andalas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	<p>Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA) mengajukan usulan kepada Rektor dalam hal Revisi Anggaran Antar UKPA yang berisi :</p> <p>1. Dasar Hukum (menyangkut DIPA Rupiah Murni, Persetujuan RKAT oleh MWA, Peraturan Rektor, dll yang menguat Revisi)</p> <p>2. Usulan Revisi yang berisi; a. Tema Revisi adalah Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah atau Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap atau Revisi Administrasi b. Mekanisme Revisi adalah jika penambahan anggaran atau lanjutan pekerjaan atau penerimaan hibah (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Berubah) dan jika pengeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan yang sama (Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Tetap) dan jika perubahan dalam rumusan sasaran kinerja atau pergantian pejabat (bagian dari mekanisme Revisi Administrasi)</p> <p>3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran dapat memuat (perubahan yang terjadi atau penjelasan pergantian pejabat atau rincian detail dari kegiatan, dll), yang perlu penjelasan penguat revisi</p> <p>4. Kelengkapan data dukung berupa; matrik semula menjadi, KAK, RAB, analisa kebutuhan, dll. Dan ditanda tangani oleh Penanggungjawab Anggaran UKPA</p>	 <p style="text-align: center;">KOP - UKPA</p> <p>Nomor : B/ UN/16./...PR./.../2023 Tgl-Bi-Th Lamp. : Satu berkas Hal : <i>Usulan Revisi Anggaran</i></p> <p>Yth : Rektor Universitas Andalas</p> <p>1. Dasar Hukum a. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas b. Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran c. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023 2. Bersama ini disilakan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Tema Revisi adalah : • Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap • Perubahan Revisi Anggaran Antar UKPA b. Mekanisme Revisi adalah : • Pergeseran antar keluaran/output dalam satu kegiatan dan • Pergeseran antar keluaran/output dalam satu program 3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran : • Adanya perubahan pejabat..... 4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa : • Matrik (semula-menjadi) • Kerangka Acuan Kerja (KAK) • Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Analisa Data Didang Pilengkap Kegiatan.....</p> <p>Demiikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Penanggungjawab Anggaran UKPA NIP:.....</p>			Bahan Evaluasi Tahun lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan, Prioritas Kegiatan Utama serta Sasaran Program untuk Peningkatan Capaian Target Kinerja	1 Hari	Surat Usulan Pengajuan Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program	-	
2	Rektor menyetujui usulan setelah mendapat pertimbangan Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama) dan meminta Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk membuka sistem aplikasi Perencanaan Penganggaran (https://espakat.unand.ac.id)				Bahan kegiatan, KAK, RAB, Analisa data Dukung, dll	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-	
3	PA-UKPA akan menginput usulan revisi yang diajukan sesuai kelengkapan data jika telah selesai memberitahu ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan				KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, dll	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA	-	
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu terhadap usulan yang di input pada aplikasi dengan tanda setuju untuk di Upprove oleh dan menjadi kewenangan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan				KAK, RAB, Analisa data Dukung, Input aplikasi, untuk di Reviu	2 Hari	RKAT UKPA dalam aplikasi Ter-Upprove ke aplikasi Saku	-	
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA				Bahan dan penelaahan terhadap DPA-UKPA di Lingkungan UNAND	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-	
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)				Revisi dalam DPA-UKPA	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani PA-UKPA	-	
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi Revisi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas				Beberapa DPA-UKPA untuk dijadikan bahan kompilasi menjadi RKAT UNAND	2 Hari	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-	
8	Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Program pada RKAT UKPA Tahun Berjalan di SAH kan oleh Rektor sebagai Pengguna Anggaran				DPA-UNAND dalam RKAT UNAND	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT telah SAH	-	

5.6 Prosedur Revisi Anggaran Perubahan Pagu

Rektor mengajukan perubahan terhadap Pagu Anggaran dengan adanya Sisa Saldo Lebih/Penambahan Ambang Batas/Pemotongan atas Anggaran akibat keadaan darurat/luar biasa, dengan mekanisme dan tema Revisi Anggaran Perubahan Pagu, dengan tujuan untuk menambah nilai dan target Indikator Kinerja secara keseluruhan dan diinput oleh UKPA masing-masing, direviu di approve oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan yang menjadi Kewenangannya. Jika perubahan 10 % ambang batas maka proses Pengesahan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), jika kurang maka Pengesahan dilakukan oleh Rektor sebagai Penggunaan Anggaran. Dapat dilihat pada Prosedur Operasional Standar (POS) Nomor 06.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS	NOMOR POS : 06/UN16.WR4/PR.03/2023
	TANGGAL PEMBUATAN : 1 September 2023
	TANGGAL REVISI 1 : -
	TANGGAL EFEKTIF : 22 September 2023
	DISAHKAN OLEH : WAKIL REKTOR IV Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc NIP 196510201993021001
NAMA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) : Revisi Anggaran Perubahan Pagu	
DIREKTORAT : Perencanaan dan Pengembangan	
SUB DIREKTORAT : Perencanaan Kerja & Anggaran Tahunan dan Pengembangan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Majelis Wali Amanat
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	2. Rektor Universitas Andalas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	3. Wakil Rektor IV
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	4. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas	5. Bidang/Lembaga/Fakultas/Unit (Penanggungjawab Anggaran)
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Revisi)	6. Unit-Unit UKPA (Rencana Kerja dan Anggaran UKPA)
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor Tahun 2023 tentang Tata Kelola Revisi Anggaran	
KETERKAITAN DENGAN POS LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 POS 01 Pengalokasian Penyusunan dan Penetapan PAGU Anggaran	1. Bahan anggaran 4. Peraturan, Edaran, Dll
	2. Komputer, Printer 5. Aplikasi
	3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika POS ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan proses penyelenggaraan administrasi Universitas tidak dapat dilaksanakan	1. Dokumen surat/disposisi/data dukung anggaran
	2. Pengarsipan
PENGERTIAN	RUANG LINGKUP
Revisi Anggaran Perubahan Pagu adalah merubah atau menambah sesuai ketentuan dan wewenang yang tertuang dalam peraturan Pengelolaan Dana Universitas Andalas	Revisi Anggaran Perubahan Pagu meliputi penambahan saldo awal, keadaan darurat/luar biasa, ambang batas 10 % atas pendapatan yang diterima pada tahun berjalan
TUJUAN	
Menambah nilai dari pendapatan yang diterima dan telah disahkan guna tercapainya Rencana Strategis Universitas Andalas	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		UNIT-UNIT UKPA (RKA-UKPA)	BIDANG/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT (PA-UKPA)	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	WAKIL REKTOR IV	REKTOR	MWA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Rektor menyampaikan pembagian alokasi anggaran atas saldo sisa anggaran lebih tahun sebelumnya atau pemanfaatan saldo awal/penambahan ambang batas atau pemotongan atas anggaran akibat keadaan darurat/luar biasa untuk dilakukan Revisi Anggaran Perubahan Pagu ke Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Lembaga/Pimpinan Unit Lainnya yang Ditunjuk sebagai Penanggungjawab Anggaran Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (PA-UKPA)							Bahan Evaluasi Tahun Lalu, Kinerja, Target Penerimaan Tahun Berjalan	1 Hari	Surat Keputusan Pagu Alokasi Anggaran Perubahan	-
2	PA-UKPA membentuk Unit UKPA untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran UKPA (RKA-UKPA) dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan prestasi kerja atas pemanfaatan saldo awal/penambahan ambang batas atau pemotongan atas anggaran akibat keadaan darurat/luar biasa							Target Penerimaan, Pengeluaran Jangka Menengah, Hasil Prestasi Kerja	1 Hari	Dokumen Unit RKA-UKPA	-
3	Penyusunan RKA-UKPA berdasarkan Pedoman Penyusunan Anggaran (Ditetapkan Rektor) yang memuat Target Kinerja dan Pagu Anggaran oleh Unit-unit RKA-UKPA dan mengusulkan ke PA-UKPA untuk direviu jika telah sesuai di input dalam aplikasi espakat.unand.ac.id dan diajukan ke Wakil Rektor IV							Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun Berjalan (Ketetapan Rektor), RKA-	3 Hari	Dokumen RKA-UKPA	-
4	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND melakukan Reviu (Tim) terhadap RKA-UKPA pada seluruh UKPA di Lingkungan UNAND yang tertuang pada aplikasi espakat.unand.ac.id terhadap pemanfaatan saldo awal/penambahan ambang batas atau pemotongan atas anggaran akibat keadaan darurat/luarbiasa							RKA-UKPA di Lingkungan UNAND, Reviu dengan kesesuaian luaran dan kewajaran biaya serta kesesuaian	14 Hari	Dokumen Kompilasi RKA-UKPA	-
5	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-UKPA) untuk PA-UKPA dalam bentuk : 1. Rincian Kertas Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 2. Program Kerja DPA-UKPA Fakultas/Unit 3. Rencana Anggaran DPA-UKPA Fakultas/Unit 4. Rekap Akun DPA-UKPA Fakultas/Unit 5. Jadwal Kegiatan DPA-UKPA Fakultas Unit yang di tanda tangani oleh PA-UKPA							Bahan dan penelaahan terhadap RKA-UKPA di Lingkungan UNAND	2 Hari	Dokumen DPA-UKPA di Lingkungan UNAND Untuk di TTD PA-UKPA	-
6	DPA-UKPA ditandatangani oleh PA-UKPA dan dikirim kembali ke Wakil Rektor IV (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama)							RKA-UKPA menjadi satu kesatuan DPA-UKPA	1 Hari	Dokumen DPA-UKPA yang telah ditandatangani PA-UKPA	-
7	Direktorat Perencanaan & Pengembangan UNAND menerima kembali DPA-UKPA dan beberapa dokumen DPA-UKPA (merupakan bagian dari RKA-UKPA) di lingkungan UNAND dikompilasi menjadi Revisi RKAT UNAND dalam bentuk : 1. Rekap Akun per IKU RKAT Universitas Andalas 2. Rekapitulasi Kertas Kerja RKAT Universitas Andalas 3. Rincian Kertas Kerja Universitas Andalas Selanjutnya hasil kompilasi yang sudah menjadi RKAT Revisi Anggaran Perubahan Pagu diajukan ke Rektor melalui Wakil Rektor IV							Beberapa RKA-UKPA (dalam DPA-UKPA) untuk dijadikan bahan kompilasi	4 Hari	Kompilasi beberapa dokumen DPA-UKPA	-
8	Revisi Anggaran Perubahan Pagu atas Saldo Sisa Anggaran Lebih/Pemanfaatan Saldo Awal/Penambahan Ambang Batas/Pemotongan Anggaran dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berjalan disampaikan ke Rektor untuk dibahas dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA), jika Saldo Sisa Lebih/Pemanfaatan Saldo Awal atau perubahan Pagu Anggaran dengan ambang batas 10 %							Bahan DPA-UKPA, Evaluasi IKU, dll	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT yang di SAH kan MWA	-
9	Revisi Anggaran Perubahan Pagu atas Saldo Sisa Anggaran Lebih/Pemanfaatan Saldo Awal/Penambahan Ambang Batas/Pemotongan Anggaran dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berjalan di Sah kan Rektor, jika kurang dari 10% ambang batas Pagu Anggaran							Bahan Rencana Kerja, Anggaran Tahunan, Proyeksi Keuangan	1 Hari	Dokumen Revisi RKAT yang di SAH kan Rektor	-

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh UKPA dalam menyusun RKAT Tahun 2024 di lingkungan Universitas Andalas. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses penyusunan RKAT UNAND Tahun 2024 dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya jika dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan mendasar berkaitan dengan regulasi dan kebijakan, maka akan dilakukan penyesuaian dan perubahan pedoman ini.